PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN MELALUI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PAREPARE TAHUN 2024

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 270 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN MELALUI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PAREPARE TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pecalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Persyaratan pencalonan melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Parepare Tahun 2024, menetapkan perolehan kursi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare sebanyak 25 kursi, maka syarat pencalonan paling sedikit 20% dari jumlah perolehan kursi.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2024.